



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
Nomor 100.3.3.1/69 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Piutang Daerah merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah;
- b. bahwa Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah, termasuk kebijakan penghapusan piutang Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah, usulan penghapusan piutang pajak Daerah dilakukan penelitian dan diverifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penghapusan Piutang Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Daerah non pajak; dan
 - b. melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka

penghapusan piutang daerah non pajak dari Perangkat Daerah.

- KETIGA : Tim Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menghasilkan output sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal;
 - b. Berita Acara Penelitian Piutang Yang Akan Dihapuskan; dan
 - c. Surat Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **4 Maret 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
9. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/69 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Bidang Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Sub Koordinator Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Pejabat/staf pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Anggota

N0	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
15	Pejabat Fungsional/staf pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
17	Pejabat Fungsional/staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Staf Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (25 orang)	Anggota
19	Staf Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5 orang)	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001